



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun merupakan Rumah Sakit kelas B yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional, dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun merupakan Rumah Sakit kelas B yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional, dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
10. Pelayanan adalah kegiatan layanan yang dilakukan oleh RSUD kepada perorangan atau badan yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian, dan pelayanan lainnya.

11. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
12. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan
13. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Invasif merupakan tindakan intervensi tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan
16. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
17. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung diberikan dengan pelayanan medik.
19. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
20. Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan keperawatan yang bersifat profesional yang memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi bio-psiko-sosio-kultural dan spritual yang dapat ditunjuk pada individu dan masyarakat dalam rentang sehat dan sakit.
21. Pelayanan *Medical Check Up* adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyakit dalam tubuh secara dini.
22. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien
23. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
24. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
25. Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-sub spesialis.

26. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler (Eksekutif) adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan non reguler di Rumah Sakit melalui pelayanan dokter spesialis-sub spesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
27. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
28. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi psikososial dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
29. Pelayanan Rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi psikososial dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
30. Pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk peningkatan profesionalisme meliputi pelatihan, praktik, magang/ peningkatan ketrampilan, studi banding dan pendidikan lainnya.
31. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh siswa/ mahasiswa/ karyawan/umum dengan tujuan memperoleh jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti/ ditemukan.
32. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan/ kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan penelitian/survey/research/studi pendahuluan.
33. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit terkait pemanfaatan kekayaan.
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di Rumah Sakit atas jasa yang diberikan kepada pasien dan atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.
36. Jasa Pelayanan adalah imbalan/perhitungan jasa maksimal atas kinerja pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter, perawat, bidan, tenaga administrasi, dan tenaga kesehatan lainnya.

37. *Jasa Cito* adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya secara langsung kepada pasien dengan kondisi dalam keadaan *emergency* (gawat darurat).
38. Pelayanan Ambulans (*ambulance service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.

## BAB II TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pengaturan tarif Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pelayanan berdasarkan unit dan perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di Rumah Sakit.

### Pasal 3

- (1) Perhitungan biaya pelayanan di Rumah Sakit berasaskan kepada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Asas pemberlakuan tarif ini berpedoman pada:
  - a. Rumah Sakit beroperasi sebagai Lembaga Teknis Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Rumah Sakit merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum Rumah Sakit tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk;
  - c. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada Rumah Sakit dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
  - d. Pejabat yang ditunjuk mengelola Rumah Sakit bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati;
  - e. Rumah Sakit menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
  - f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Rumah Sakit disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah; dan

- g. Rumah Sakit mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 4

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan pada RSUD dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost*, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) *Unit Cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan RSUD, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
- (3) Penetapan tarif RSUD harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif RSUD bagi masyarakat yang dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan program kesehatan lain.

### BAB III PELAYANAN RSUD

#### Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

#### Pasal 6

Jenis pelayanan pada RSUD yang dikenai tarif pelayanan meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
- c. pelayanan lainnya.



Bagian Kedua  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. asuhan keperawatan.

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
  - b. visite dan pelayanan konsultasi;
  - c. tindakan operatif;
  - d. tindakan non operatif;
  - e. tindakan invasif; dan
  - f. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:
  - a. tindakan operatif sederhana;
  - b. tindakan operatif kecil;
  - c. tindakan operatif sedang;
  - d. tindakan operatif besar; dan
  - e. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:
  - a. tindakan non operatif sederhana;
  - b. tindakan non operatif kecil;
  - c. tindakan non operatif sedang;
  - d. tindakan non operatif besar; dan
  - e. tindakan non operasi khusus.

- (6) Tindakan Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan intervensi tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:
  - a. tindakan invasif kecil;
  - b. tindakan invasif sedang;
  - c. tindakan invasif besar; dan
  - d. tindakan invasif khusus.
- (7) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat darurat yang dikategorikan atas:
  - a. persalinan normal;
  - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
  - c. pelayanan bayi baru lahir.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan penunjang medis dan non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis, meliputi:
  - a. pelayanan Laboratorium Patologi klinik;
  - b. pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
  - c. pelayanan Laboratorium Mikrobiologi;
  - d. pelayanan Radio Diagnostik;
  - e. pelayanan Diagnostik Elektromedik dan Tindakan Khusus;
  - f. pelayanan Hemodialisis;
  - g. pelayanan Kemoterapi;
  - h. pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - i. pelayanan Psikologi;
  - j. Pelayanan Rehabilitasi Narkoba;
  - k. Pelayanan Farmakologi Klinik / Farmasi;
  - l. Pelayanan Gizi;
  - m. Pelayanan Loundri;
  - n. Perawatan Jenazah / Medikolegal;
  - o. Pelayanan Pengolahan Limbah;
  - p. Pelayanan Ambulans / Mobil Jenazah;
  - q. Pelayanan Bank Darah; dan
  - r. Pelayanan Isi Gas Medis.
- (2) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan atas:
  - a. pelayanan sederhana;
  - b. pelayanan kecil;
  - c. pelayanan sedang;

- d. pelayanan besar; dan
  - e. pelayanan khusus.
- (3) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
  - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
- (4) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas:
- a. pelayanan farmasi klinis; dan
  - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (5) Jenis perawatan jenazah/ medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p terdiri atas:
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - b. konservasi jenazah;
  - c. bedah mayat; dan
  - d. pelayanan lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, yang dikategorikan atas:
- a. *Total Care*;
  - b. *Partial Care*; dan
  - c. *Minimal Care*.
- (1) *Total Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seluruh tindakan mandiri (*Independent Nursing Care*) baik pemenuhan *activity daily living (ADL)* / aktifitas sehari hari, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan penuh / maksimal.
- (2) *Partial Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh tindakan mandiri (*Independent Nursing Care*) baik pemenuhan *activity daily living (ADL)* / aktifitas sehari hari, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan sedang.
- (3) *Minimal Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh tindakan mandiri (*Independent Nursing Care*) baik pemenuhan *activity daily living (ADL)* / aktifitas sehari hari, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan minimal.

### Pasal 11

- (1) Pelayanan *Medical Check Up* meliputi:
  - a. persyaratan SIM;
  - b. melanjutkan pendidikan;
  - c. melanjutkan pekerjaan/ diklat prajabatan;
  - d. penghapusan Capeg;
  - e. diklat/ kursus/ izin kerja/ usaha;
  - f. pengangkatan CPNS;
  - g. eksekutif.
- (2) Direktur diberikan kewenangan untuk menentukan paket pelayanan *Medical Check Up*.
- (3) Tarif paket pelayanan *Medical Check Up* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur dengan ketentuan besarnya tarif paket tidak boleh lebih besar dari jumlah tarif masing-masing jenis pelayanan yang terdapat dalam paket tersebut.
- (4). Jasa pelayanan *Medical Check Up* di luar jam kerja yang dilakukan atas permintaan pasien dan/ atau keluarganya, dikenakan tambahan tarif *cito* sebesar 20% (dua puluh per seratus).

### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokkan nama-nama tindakan medik, penunjang medik, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya kedalam kategori pelayanan diatur oleh Direktur.

### Bagian Ketiga Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

### Pasal 13

- (1) Pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
  - a. pelayanan pendidikan; dan
  - b. pelayanan penelitian.
- (2) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dikelompokkan:
  - a. pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. praktik;
  - d. magang/orientasi/peningkatan ketrampilan;
  - e. kunjungan/studi banding;
  - f. seminar/symposium;
  - g. *workshop*/lokakarya; dan
  - h. pendampingan.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penelitian/*survey/research*/ studi pendahuluan kesehatan; dan
  - b. penelitian/*survey/research*/ studi pendahuluan non kesehatan.
- (4) Pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk peserta atau pihak lain.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari peserta karyawan dan peserta umum.

Bagian Keempat  
Pelayanan Lainnya

Pasal 14

Pelayanan lainnya, meliputi kegiatan sewa alat, lahan, ruang, mobil ambulance, mobil jenazah, parkir, dan/ atau kantin.

BAB IV  
KELAS PERAWATAN

Pasal 13

- (1) Kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kelas perawatan Non VIP terdiri III, II dan kelas I.
  - b. kelas perawatan VIP terdiri dari VIP dan VVIP.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan RSUD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal.

BAB V  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Struktur dan besaran tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan kelas perawatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan *unit cost* masing-masing pelayanan.
- (3) Besaran tarif pelayanan harus memperhitungkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Ketentuan rincian besaran jasa sarana dan jasa pelayanan secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 15

- (1) Tarif RSUD untuk kegiatan pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, dan rawat intensif.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Non Reguler dengan ketentuan:
  - a. pelayanan rawat jalan reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*),
  - b. pelayanan rawat jalan non reguler (eksekutif) ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kelas III ditetapkan berdasarkan fasilitas layanan yang diberikan RSUD tanpa memperhitungkan keuntungan;
  - b. kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (*break even point*);
  - c. kelas selain huruf a, ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

#### Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian menjadi tanggung jawab peserta atau Pihak lain.
- (2) Dasar menghitung tingkat penggunaan tarif pelayanan pendidikan dan penelitian:
  - a. frekuensi pelayanan pendidikan dan penelitian; dan

- b. jenis pelayanan pendidikan dan penelitian.
- (3) Komponen tarif pelayanan pendidikan dan penelitian terdiri dari jasa sarana dan jasa lainnya.
  - (4) Pelayanan pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pihak lain, besaran tarifnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.
  - (6) Surat Perjanjian/ kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur/ Pimpinan BLUD dengan Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD.
  - (8) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari karyawan internal RSUD tidak dikenakan tarif pelayanan pendidikan dan penelitian.

#### Pasal 18

Besaran tarif Pelayanan lainnya dapat berdasarkan kesepakatan antara rumah sakit dan Pihak Lain dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak.

#### Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tata cara penetapan tarif sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Tarif pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Bupati menetapkan tarif pelayanan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### Pasal 21

Dalam hal RSUD melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, maka tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai kesepakatan bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMBEBASAN TARIF

#### Pasal 22

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan/atau kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi dan/atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
  - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
  - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/ standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, lift pasien rusak serta kejadian tidak diinginkan atau sentinel lainnya.

### BAB VII PENGELOLAAN PENERIMAAN

#### Pasal 23

- (1) Penerimaan atas pelayanan dikelola langsung oleh RSUD untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD digunakan untuk membiayai pengeluaran RSUD yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.



- (3) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur yang meliputi pengeluaran untuk:
- a. belanja pegawai; dan
  - b. belanja barang/jasa dan belanja modal
- (4) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

  
**NURHIDAYAH**

diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

  
**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 24

- (3) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur yang meliputi pengeluaran untuk:
- a. belanja pegawai; dan
  - b. belanja barang/jasa dan belanja modal
- (4) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 1 Agustus 2019


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 24

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M**  
**NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN  
PANGKALAN BUN

I. RAWAT JALAN (PERKUNJUNGAN)

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Administrasi pasien baru	17.500	7.500	25.000	
2	Administrasi pasien lama	7.000	3.000	10.000	
3	Administrasi Pasien Baru Eksekutif (Non Reguler)	21.000	9.000	30.000	
4	Administrasi Pasien Lama Eksekutif (Non Reguler)	10.500	4.500	15.000	
5	Poli Umum/ Poli Gigi Umum	14.000	21.000	35.000	
6	Poli Spesialis Reguler	24.000	36.000	60.000	
7	Poli Sub Spesialis Reguler	36.000	54.000	90.000	
8	Poli Spesialis Eksekutif (Non Reguler)	20.000	80.000	100.000	
9	Poli Sub Spesialis Eksekutif (Non Reguler)	24.000	96.000	120.000	

Catatan :  
Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

II. RAWAT GAWAT DARURAT (PERKUNJUNGAN)

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Administrasi pasien baru	17.500	7.500	25.000	
2	Administrasi pasien lama	7.000	3.000	10.000	
3	Pemeriksaan Dokter Umum	15.000	35.000	50.000	
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis	25.500	59.500	85.000	
5	Konsul Telemedicine	15.000	35.000	50.000	

Catatan :  
1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan  
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

III. RAWAT INAP

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Administrasi Rawat Inap	19.600	6.000	20.000	
2	Rawat Inap				
	Kelas III	44.100	18.900	63.000	
	Kelas II	94.500	40.500	135.000	
	Kelas I	136.500	58.500	195.000	
	VIP	245.000	105.000	350.000	
	VVIP	350.000	150.000	500.000	
3	Rawat Isolasi	94.500	40.500	135.000	
4	One day care	94.500	40.500	135.000	
5	Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Utama	-	-	75.000	
6	Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Rawat bersama	-	-	60.000	
7	Visite dr. Umum	-	-	37.500	
8	Konsul Telemedicine	-	-	35.000	

Catatan :  
1. Tarif rawat inap bayi di ruang perinatologi sesuai kelas 1 kecuali pasien dengan penjamin sesuai dengan tarif ibunya  
2. Tarif bayi rawat gabung, jasa sarananya 50% dan jasa pelayanan 100% dari tarif  
3. Biaya konsul telemedicine hanya dihitung 1 kali sehari pada pasien yang sama.  
4. Tarif tersebut belum termasuk penggunaan alat-alat, obat-obatan & bahan habis pakai.

IV. RAWAT INTENSIF

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Rawat Intensif				
	a. ICU/ICCU/PICU/NICU	244.100	104.700	348.800	
	b. HCU/Perinatologi	168.000	72.000	240.000	
	c. Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Utama	-	100.000	100.000	
	d. Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Rawat bersama	-	75.000	75.000	
2	Konsul Telemedicine	-	50.000	50.000	

Catatan :

- 1. Konsul telemedicine dihitung 1 kali per hari
- 2. Tarif tersebut belum termasuk penggunaan obat-obatan & bahan habis pakai

V. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIK OPERATIF INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	SEDERHANA A	152.000	228.000	380.000	
2	SEDERHANA B	196.000	293.000	489.000	
3	SEDERHANA C	260.000	390.000	650.000	
4	KECIL	542.000	813.000	1.355.000	
5	SEDANG	1.200.000	1.800.000	3.000.000	
6	BESAR	1.800.000	2.700.000	4.500.000	
7	KHUSUS A	2.400.000	3.600.000	6.000.000	
8	KHUSUS B	3.000.000	4.500.000	7.500.000	
9	KHUSUS C	3.640.000	5.460.000	9.100.000	
10	KHUSUS D	4.264.000	6.396.000	10.660.000	
11	KHUSUS E	4.880.000	7.320.000	12.200.000	

Catatan :

- 1. Apabila tindakan operasi dilaksanakan oleh 2 operator dokter spesialis maka berlaku :
  - a. Tindakan operasi dilakukan 2 operator spesialis tarif ditambah jasa medik.
  - b. Jasa medis untuk sub spesialis adalah 125% dari jasa medis sesuai kelas.
- 2. Tarif tindakan operasi untuk CITO / hari libur karena indikasi medis ditambah 25 % dari tarif jasa medis sesuai kelasnya
- 3. Tarif dokter spesialis anak 30% dari jasa medis
- 4. Tarif dokter spesialis anak dengan penyulit ditambah 50% dari jasa medis
- 5. Tarif dokter tamu sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit
- 6. Tarif Anestesi sesuai ASA:
  - a. I 30%
  - b. II 35%
  - c. III 40%
  - d. IV 45%
  - e. V 50%
- 7. Tarif tersebut belum termasuk obat dan bahan habis pakai.

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	SEDERHANA A	25.000	25.000	50.000	
2	SEDERHANA B	37.500	37.500	75.000	
3	KECIL A	50.000	50.000	100.000	
4	KECIL B	75.000	75.000	150.000	
5	SEDANG A	125.000	125.000	250.000	
6	SEDANG B	150.000	150.000	300.000	
7	BESAR A	175.000	175.000	350.000	
8	BESAR B	225.000	225.000	450.000	
9	KHUSUS A	300.000	300.000	600.000	
10	KHUSUS B	375.000	375.000	750.000	

Catatan :

Tarif tersebut belum termasuk obat & bahan habis pakai

C. PELAYANAN HOME CARE

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Visite Dokter Umum	-	100.000	100.000	
2	Visite Dokter Spesialis	-	200.000	200.000	
3	Pendampingan Perawat:				
	a. s/d 1 Jam	-	50.000	50.000	
	b. (1 Jam < s.d < 12 Jam)/Jam	-	40.000	40.000	
	c. (12 Jam s.d 23 Jam)	-	25.000	25.000	
	d. 24 Jam	-	450.000	450.000	
4	Pelayanan Transportasi:				
5	a. Dalam Kota (Per KM)	7.500	-	7.500	
6	b. Luar Kota (Per KM)	10.000	-	10.000	

- Catatan :
1. Tarif tersebut sudah termasuk biaya administrasi
  2. Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali kunjungan dan belum termasuk BHP.
  3. Tarif tersebut belum termasuk jasa Ambulance (jika pasien menggunakan Ambulance).

VI. PELAYANAN KEBIDANAN

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Persalinan normal oleh bidan	300.000	450.000	750.000	
2	Persalinan normal oleh dokter umum	320.000	480.000	800.000	
3	Persalinan normal oleh dokter spesialis	480.000	720.000	1.200.000	
4	Persalinan Patologis	800.000	1.200.000	2.000.000	
5	Persalinan dengan tindakan	1.000.000	1.500.000	2.500.000	

- Catatan :
1. Partus dengan penyulit, bayi dengan pengawasan Dokter Spesialis Anak dikenakan biaya sebesar 50% jasa medis.
  2. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
  3. Tarif tersebut belum termasuk obat dan bahan habis pakai.

VII. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Medik gigi sederhana A	16.000	24.000	40.000	
2	Medik gigi sederhana B	20.000	30.000	50.000	
3	Medik gigi sederhana C	24.000	36.000	60.000	
4	Medik gigi kecil A	32.000	48.000	80.000	
5	Medik gigi kecil B	40.000	60.000	100.000	
6	Medik gigi kecil C	60.000	90.000	150.000	
7	Medik gigi sedang A	100.000	150.000	250.000	
8	Medik gigi sedang B	140.000	210.000	350.000	
9	Medik gigi sedang C	180.000	270.000	450.000	
10	Medik gigi besar A	280.000	420.000	700.000	
11	Medik gigi besar B	300.000	450.000	750.000	
12	Medik gigi besar C	340.000	510.000	850.000	
13	Medik gigi canggih A	600.000	900.000	1.500.000	
14	Medik gigi canggih B	700.000	1.050.000	1.750.000	
15	Medik gigi canggih C	800.000	1.200.000	2.000.000	
16	Medik gigi canggih khusus A	2.400.000	3.600.000	6.000.000	
17	Medik gigi canggih khusus B	3.200.000	4.800.000	8.000.000	
18	Medik gigi canggih khusus C	4.000.000	6.000.000	10.000.000	

- Catatan :
- Tarif tersebut belum termasuk obat & bahan habis pakai.

VIII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Kecil	12.000	8.000	20.000	
2	Sedang	18.000	12.000	30.000	
3	Besar	30.000	20.000	50.000	
4	Khusus	84.000	56.000	140.000	

Catatan :

- 1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan
- 2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Sedang A	60.000	90.000	150.000	
2	Sedang B	130.000	195.000	325.000	
3	Besar A	150.000	225.000	375.000	
4	Besar B	160.000	240.000	400.000	
5	Besar C	180.000	270.000	450.000	
6	Khusus A	240.000	360.000	600.000	
7	Khusus B	300.000	450.000	750.000	

Catatan :

Tarif pemeriksaan luar menyesuaikan Laboratorium Rujukan.

C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Kecil	6.000	9.000	15.000	
2	Sedang	14.000	21.000	35.000	
3	Besar	90.000	60.000	150.000	

Catatan :

- 1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan
- 2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

D. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Sederhana A	60.000	40.000	100.000	
2	Sederhana B	84.000	56.000	140.000	
3	Sedang A	96.000	64.000	160.000	
4	Sedang B	132.000	88.000	220.000	
5	Besar	300.000	200.000	500.000	
6	Canggih A	540.000	360.000	900.000	
7	Canggih B	810.000	540.000	1.350.000	
8	Canggih C	2.100.000	1.400.000	3.500.000	

Catatan:

Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

E. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	Kecil A	112.500	112.500	225.000	
2	Kecil B	200.000	200.000	400.000	
3	Sedang A	400.000	400.000	800.000	
4	Sedang B	550.000	550.000	1.100.000	
5	Besar A	650.000	650.000	1.300.000	
6	Besar B	750.000	750.000	1.500.000	
7	Khusus A	850.000	850.000	1.700.000	
8	Khusus B	1.000.000	1.000.000	2.000.000	

Catatan :

Tarif belum termasuk obat dan bahan habis pakai

F. PELAYANAN HEMODIALISA

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Hemodialisis (HD) 1 kali	360.000	240.000	600.000	

Catatan :  
Tarif belum termasuk obat dan bahan habis pakai

G. PELAYANAN KEMOTHERAPI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Kemoterapi per satu kali tindakan / satu hari	346.375	346.375	692.750	

Catatan:  
Tarif belum termasuk obat dan bahan habis pakai

IX. PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

A. PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	<b>FISIOTERAPI</b>				
	Kecil	8.000	12.000	20.000	
	Sedang	12.000	18.000	30.000	
	Khusus	18.000	27.000	50.000	
2	<b>TERAPI WICARA</b>				
	Kecil	12.000	18.000	30.000	
	Sedang	18.000	27.000	45.000	
	Khusus	24.000	36.000	60.000	
3	<b>TERAPI OKUPASI</b>				
	Kecil	12.000	18.000	30.000	
	Sedang	18.000	27.000	45.000	
	Khusus	24.000	36.000	60.000	
4	<b>DOKTER SPESIALIS KFR</b>				
	Kecil	38.000	57.000	95.000	
	Sedang	60.000	90.000	150.000	
	Khusus	100.000	150.000	250.000	

B. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Sederhana	16.000	24.000	40.000	
2	Kecil	24.000	36.000	60.000	
3	Sedang	28.000	42.000	70.000	
4	Besar	60.000	90.000	150.000	
5	Khusus	184.800	277.200	462.000	

C. PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Pemeriksaan fisik	33.500	50.250	83.750	
2	Konseling	22.400	33.600	56.000	

X. FARMAKOLOGI KLINIK / FARMASI

A. FARMAKOLOGI KLINIK / FARMASI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Harga Obat	125%	0%	125%	harga + keuntun

B. PELAYANAN FARMASI					
NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Konsultasi Rawat Inap	10.000	15.000	25.000	Kunjungan Ke Pa
2	Jasa Resep Non Racikan	-	500	500	Per lembar resep
3	Jasa Resep Racikan	-	1.500	1.500	Per lembar resep
4	Pencampuran Obat Sitostatika	12.000	18.000	30.000	Setiap kali penca

XI. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Asuhan Gizi Rawat Jalan oleh ahli gizi	5.000	20.000	25.000	
2	Asuhan Gizi Rawat Inap	10.000	15.000	25.000	

Catatan :  
Asuhan gizi rawat inap dikenakan satu kali dalam satu periode perawatan, kecuali untuk pasien malnutrisi.

XII. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. PELAYANAN LAUNDRI & STERILISASI					
NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Laundri				
	a. Tarif Umum (Per Kg)	9.600	2.400	12.000	
	b. Tarif Express (Per Kg)	12.000	3.000	15.000	
2	CSSD				
	SET INSTRUMEN SATUAN	1.850	800	2.650	
	SET KECIL	4.200	1.800	6.000	
	SET SEDANG	19.950	8.550	28.500	
	SET BESAR	70.525	30.225	100.750	
	SET KHUSUS	562.500	241.100	803.600	
	KASSA				
	Kasa Kecil 4x4 cm	3.150	1.350	4.500	
	Kasa Sedang 7x7 cm	3.250	1.350	4.600	
	Kasa Besar 7x17 cm	4.400	1.900	6.300	
	Bighass	3.250	1.350	4.600	
	Tampon Roll	2.875	1.225	4.100	
	Kasa Tampon Vagina	2.875	1.225	4.100	
	Deper Kacang	2.875	1.225	4.100	
	Kapas Sublimat	2.875	1.225	4.100	
	Kapas Cotton bud	3.250	1.350	4.600	
	Kapas Gigi	2.375	1.025	3.400	
	Kasa Rol Gas	3.575	1.525	5.100	
	Kasa Gigi	2.375	1.025	3.400	
	SELANG				
	SEDANG	21.500	9.200	30.700	
	BESAR	15.350	6.550	21.900	



	LINEN				
	Duk Lobang	9.800	4.200	14.000	
	Duk Hijau / Alas Meja	6.800	2.900	9.700	
	Jubah Kemo / Baju Astronot	15.250	6.550	21.800	
	Baju Jubah Lembaran	13.800	5.900	19.700	
	Linen Bangsal	17.750	7.650	25.400	
	Linen Lembaran	15.250	6.550	21.800	
	Linen Tebeng	22.750	5.250	28.000	
	Stik Laken	29.900	12.800	42.700	
	Sarung Sleding	23.300	10.000	33.300	
	Set Baju Kemo	24.150	10.350	34.500	
	Set Duk OP	36.750	15.750	52.500	
	Set Jubah OP	26.750	11.500	38.250	
	Set Duk OP Kecil	24.750	10.650	35.400	
	Set Handuk OP	19.750	8.500	28.250	
	Set Handuk Cathlab	13.750	5.900	19.650	
	Set Duk OP Cathlab	22.750	9.750	32.500	

Catatan :

1. Biaya Laundry berlaku untuk pelayanan non pasien
2. Biaya Instrumen dan linen set operasi steam, biaya sterilisasi suhu rendah serta biaya kasa steril berlaku untuk pelayanan dan di luar rumah sakit.

XIII. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH / MEDIKOLEGAL

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	VER Jenazah kondisi Baik	100.000	150.000	250.000	
	VER Jenazah Kondisi Rusak	200.000	300.000	500.000	
2	a. Surat Kematian	12.000	8.000	20.000	
	b. Surat Keterangan VER	63.000	42.000	105.000	
3	Bedah Mayat	-	-	-	
	a. Kondisi Baik	369.600	554.400	924.000	
	b. Kondisi Rusak	469.900	704.900	1.174.800	
4	Formalin/Embalmin Jenazah	-	-	-	
	a. Jenazah Kondisi Baik	346.500	231.000	577.500	
	b. Jenazah Kondisi Rusak	435.600	290.400	726.000	
5	Penyimpanan Jenazah per Hari > 8 jam	79.200	52.800	132.000	
6	Pemeriksaan Kerangka	600.000	900.000	1.500.000	
7	Perawatan jenazah	-	-	-	
	a. Umum	120.000	80.000	200.000	
	b. Khusus	180.000	120.000	300.000	
8	Konservasi Jenasah	-	-	-	
	a. Umum	50.000	50.000	100.000	
	b. Khusus	150.000	150.000	300.000	
9	Rekonstruksi jenazah	-	-	-	
	a. kategori Ringan	27.720	41.580	69.300	
	b. Kategori Sedang	106.900	160.400	267.300	
	c. Kategori Berat	186.100	279.200	465.300	
10	Pemeriksaan ekshumasi (Gali kubur)	900.000	1.350.000	2.250.000	
11	Ruang Duka per Hari	225.000	150.000	375.000	

B. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Pengelolaan Sampah Medis (Per Kg)	67.500	7.500	75.000	per Kg
2	Sterilisasi Ruang dengan UV / Hepafilter s.d 30 M3 Eksternal	6.000	9.000	15.000	per m³

Catatan :

Tarif tersebut untuk pengiriman dari luar

C. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Dalam kota s/d 10 Km	40.000	60.000	100.000	
2	Lebih dari 10 Km, ditambah setiap 1 Km	3.850	3.150	7.000	
3	Menunggu per jam	10.000	15.000	25.000	

Catatan :

Biaya pendampingan oleh dokter / perawat sesuai dengan SBU Kabupaten Kotawaringin Barat

D. ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Total Care	28.800	43.200	72.000	Per Hari
2	Partial Care	19.200	28.800	48.000	Per Hari
3	Minimal Care	9.600	14.400	24.000	Per Hari

E. PELAYANAN BANK DARAH

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Kecil	8.000	8.000	16.000	
2	Sedang	15.000	15.000	30.000	
3	Khusus	40.000	40.000	80.000	
4	Darah per kantong	432.000	-	432.000	

Catatan :

- 1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai
- 2. Tarif untuk pemeriksaan Golongan darah, Crossmatch dan Coomb's test 1 kali pemeriksaan

F. PELAYANAN GAS MEDIS

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
	<b>Eksternal</b>				
1	Tabung 1 m³	25.875	-	25.875	
2	Tabung 2 m³	51.750	-	51.750	
3	Tabung 3 m³	77.625	-	77.625	
4	Tabung 4 m³	103.500	-	103.500	
5	Tabung 5 m³	129.375	-	129.375	
6	Tabung 6 m³	155.250	-	155.250	

G. PEMAKAIAN ASET

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Sewa Ruangan per M2	42.500	7.500	50.000	perbulan
2	Sewa Ruangan per M2 dengan Listrik	127.500	22.500	150.000	perbulan
3	Sewa Ruang ATM (Listrik, AC dan Kebersihan)	1.080.000	120.000	1.200.000	perbulan
4	Sewa Ruangan Pertemuan dengan Fasilitas Standar	297.500	52.500	350.000	per 8 jam
5	Sewa Ruangan Tanpa Fasilitas (Tanpa LCD & Audio)	170.000	30.000	200.000	per 8 jam
6	Sewa Tanah per M2	42.500	7.500	50.000	per tahun
7	Sewa Audio Visual	42.500	7.500	50.000	per hari
8	Sewa LCD	85.000	15.000	100.000	per hari
9	Space Iklan/Bill Board	212.500	37.500	250.000	per bulan
10	Space Iklan dalam gedung RS	127.500	22.500	150.000	per bulan
11	Space Iklan (audio visual)	170.000	30.000	200.000	per bulan

H. PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN & STUDI BANDING

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Praktik Orang per Hari				
	a. SMU Sederajat	4.500	3.000	7.500	Orang / Hari
	b. D1 - D3 Sederajat	9.000	6.000	15.000	Orang / Hari
	c. D4 - S1 Sederajat	15.000	10.000	25.000	Orang / Hari
	d. Profesi/S2/Co-Ass	21.000	14.000	35.000	Orang / Hari
	e. PPDS Sederajat	30.000	20.000	50.000	Orang / Hari
2	Praktik (Orang/Minggu)				
	a. SMU Sederajat	18.000	12.000	30.000	Orang / Minggu
	b. D1 - D3 Sederajat (Non Kesehatan)	30.000	20.000	50.000	Orang / Minggu
	c. D1 - D3 Sederajat Kesehatan	36.000	24.000	60.000	Orang / Minggu
	d. D4 - S1 Sederajat	45.000	30.000	75.000	Orang / Minggu
	e. Profesi/S2/Co-Ass	90.000	60.000	150.000	Orang / Minggu
	f. PPDS Sederajat	108.000	72.000	180.000	Orang / Minggu
3	Praktik (Orang/Bulan)				
	a. SMU Sederajat	42.000	28.000	70.000	Orang / Bulan
	b. D1 - D3 Sederajat (Non Kesehatan)	60.000	40.000	100.000	Orang / Bulan
	c. D1 - D3 Sederajat Kesehatan	72.000	48.000	120.000	Orang / Bulan
	d. D4 - S1 Sederajat	90.000	60.000	150.000	Orang / Bulan
	e. Profesi/S2/Co-Ass	120.000	80.000	200.000	Orang / Bulan
	f. PPDS Sederajat	210.000	140.000	350.000	Orang / Bulan
4	Magang (Peningkatan Ketrampilan/Bulan)				
	a. SMU Sederajat	48.000	32.000	80.000	Orang / Bulan
	b. D1 - D3 Sederajat (Non Kesehatan)	60.000	40.000	100.000	Orang / Bulan
	c. D1 - D3 Sederajat Kesehatan	90.000	60.000	150.000	Orang / Bulan
	d. D4 - S1 Sederajat	120.000	80.000	200.000	Orang / Bulan
	e. Profesi/S2/Co-Ass	135.000	90.000	225.000	Orang / Bulan
	f. PPDS Sederajat	300.000	200.000	500.000	Orang / Bulan
	g. Umum	450.000	300.000	750.000	Orang / Bulan
5	Pra Penelitian (Per Kegiatan)				
	a. SMU Sederajat	15.000	10.000	25.000	Orang / Kegiatan
	b. D1 - D3 Sederajat (Non Kesehatan)	24.000	16.000	40.000	Orang / Kegiatan
	c. D1 - D3 Sederajat Kesehatan	30.000	20.000	50.000	Orang / Kegiatan
	d. D4 - S1 Sederajat	42.000	28.000	70.000	Orang / Kegiatan
	e. S2/PPDS Sederajat	60.000	40.000	100.000	Orang / Kegiatan
	f. S3 Sederajat	90.000	60.000	150.000	Orang / Kegiatan
	g. Umum	120.000	80.000	200.000	Orang / Kegiatan
6	Penelitian/Survey				
	a. SMU Sederajat	60.000	40.000	100.000	Orang/Kegiatan
	b. D1 - D3 Sederajat (Non Kesehatan)	72.000	48.000	120.000	Orang/Kegiatan
	c. D1 - D3 Sederajat Kesehatan	90.000	60.000	150.000	Orang/Kegiatan
	d. D4 - S1 Sederajat	150.000	100.000	250.000	Orang/Kegiatan
	e. S2/PPDS Sederajat	240.000	160.000	400.000	Orang/Kegiatan
	f. S3 Sederajat	600.000	400.000	1.000.000	Orang/Kegiatan
	g. Umum	300.000	200.000	500.000	Orang/Kegiatan
7	Studi Banding (Orang per hari)				
	a. Siswa	15.000	10.000	25.000	Orang / Hari
	b. Mahasiswa	60.000	40.000	100.000	Orang / Hari
	c. Pegawai/Umum	120.000	80.000	200.000	Orang / Hari
8	Pelayanan Rekam Medik				
	a. Surat Keterangan Untuk Klaim Asuransi	12.000	18.000	30.000	Orang
	c. Penelitian dari Luar RS Pemerintah	60.000	90.000	150.000	Orang / Bulan
	d. Penelitian dari Luar RS Swasta	80.000	120.000	200.000	Orang / Bulan

- Catatan:
- 1. Biaya penelitian tersebut belum termasuk biaya pembimbing dan penguji sesuai dengan perjanjian kerjasama.
  - 2. Biaya praktik/magang/peningkatan keterampilan tersebut belum termasuk biaya pembimbing dan penguji sesuai dengan
  - 3. Biaya studi banding tersebut belum termasuk biaya akomodasi, konsumsi, honor narasumber dan materi.
  - 4. Narasumber studi banding sesuai SBU Kabupaten Kotawaringin Barat.

I. MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
1	Persyaratan SIM	25.200	16.800	42.000	
	Pemeriksaan klinis psikolog				
	Tindakan psikolog				
	Surat Keterangan Kesehatan				
2	Melanjutkan Pendidikan	13.200	8.800	22.000	
	Pemeriksaan klinis MCU				
3	Melanjutkan pekerjaan/Diklat Prajabatan	130.200	86.200	217.000	
	Pemeriksaan klinis MCU				
	Darah Lengkap analiser				

	Golongan Darah				
	Urine Lengkap				
	EKG				
4	<b>Diklat/Kursus/Ijin Kerja/Usaha</b>	106.200	70.800	<b>177.000</b>	
	Pemeriksaan klinis MCU				
	Darah Lengkap analiser				
	Golongan Darah				
	Urine Lengkap				
5	<b>Pengangkatan CPNS</b>	314.400	209.600	<b>524.000</b>	
	Pemeriksaan klinis MCU				
	Darah Lengkap analiser				
	Golongan Darah				
	Urine Lengkap				
	Narkoba				
	Thorax PA				
	EKG				
6	<b>Penghapusan CPNS</b>	247.200	164.800	<b>412.000</b>	
	Pemeriksaan klinis MCU				
	Darah Lengkap analiser				
	Urine Lengkap				
	Glukosa Darah Sewaktu				
	SGOT				
	SGPT				
	Ureum				
	Kreatinin				
	Thorax PA				
	EKG				
7	<b>Eksekutif</b>	600.000	400.000	<b>1.000.000</b>	
	Pemeriksaan klinis MCU				
	Darah Lengkap analiser				
	Urine Lengkap				
	Asam Urat				
	Glukosa Darah Sewaktu				
	SGOT				
	SGPT				
	Ureum				
	Kreatinin				
	Cholesterol HDL				
	Cholesterol LDL				
	Cholesterol Total				
	Trigliserida				
	HBsAg				
	Thorax PA				
	EKG				
	Narkoba				

J. SOUVENIR

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
	Souvenir				
	a. Gantungan Kunci	18.000	-	18.000	Per Buah
	b. Ballpoint	6.000	-	6.000	Per Buah
	c. Mug	24.000	-	24.000	Per Buah
	d. Buku Agenda	36.000	-	36.000	Per Buah
	e. Payung	60.000	-	60.000	Per Buah
	f. Tempat Tissue	36.000	-	36.000	Per Buah
	g. Tas Kecil	18.000	-	18.000	Per Buah
	h. Tas Sedang	60.000	-	60.000	Per Buah
	i. Tas Ransel	120.000	-	120.000	Per Buah
	j. Tempat Pensil	30.000	-	30.000	Per Buah
	k. Taplak	36.000	-	36.000	Per Buah
	l. Handuk Kecil	30.000	-	30.000	Per Buah
	m. Handuk Besar	72.000	-	72.000	Per Buah
	n. Kalender Duduk	30.000	-	30.000	Per Buah
	o. Kalender	72.000	-	72.000	Per Buah
	p. Sandal	12.000	-	12.000	Per Buah
	q. Topi	30.000	-	30.000	Per Buah
	r. Sendok Garpu	12.000	-	12.000	Per Buah
	s. Gelas	6.000	-	6.000	Per Buah
	t. Bantal	90.000	-	90.000	Per Buah
	u. Guling	90.000	-	90.000	Per Buah

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT


  
NURHIDAYAH

J. SOUVENIR

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
		JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.	
	Souvenir				
	a. Gantungan Kunci	18.000	-	18.000	Per Buah
	b. Ballpoint	6.000	-	6.000	Per Buah
	c. Mug	24.000	-	24.000	Per Buah
	d. Buku Agenda	36.000	-	36.000	Per Buah
	e. Payung	60.000	-	60.000	Per Buah
	f. Tempat Tissue	36.000	-	36.000	Per Buah
	g. Tas Kecil	18.000	-	18.000	Per Buah
	h. Tas Sedang	60.000	-	60.000	Per Buah
	i. Tas Ransel	120.000	-	120.000	Per Buah
	j. Tempat Pensil	30.000	-	30.000	Per Buah
	k.Taplak	36.000	-	36.000	Per Buah
	l. Handuk Kecil	30.000	-	30.000	Per Buah
	m. Handuk Besar	72.000	-	72.000	Per Buah
	n. Kalender Duduk	30.000	-	30.000	Per Buah
	o. Kalender	72.000	-	72.000	Per Buah
	p. Sandal	12.000	-	12.000	Per Buah
	q. Topi	30.000	-	30.000	Per Buah
	r. Sendok Garpu	12.000	-	12.000	Per Buah
	s. Gelas	6.000	-	6.000	Per Buah
	t. Bantal	90.000	-	90.000	Per Buah
	u. Guling	90.000	-	90.000	Per Buah

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,  
TTD  
NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005